



PUTUSAN

No. 676 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NUR LIN PASUE alia NUR;
Tempat lahir	:	Wudubu;
Umur / tanggal lahir	:	31 tahun/08 Februari 1
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Wabudu, Kecam Sumalata Timur, Kabu Gorontalo Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa NUR LIN PASUE alias NUR, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 09.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah Kepala Desa Wudubu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Merna Mujabi alias Nou, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa dan saksi korban dipanggil oleh Kepala Desa Wudubu ke rumahnya untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban dan saat itu Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah Kepala Desa dan duduk bersebelahan di depan Kepala Desa kemudian Kepala Desa bertanya kepada saksi korban "apa benar Terdakwa tidak mau memelihara anak tirinya dan anak tirinya nakal" saat itu saksi korban menjawab bahwa benar Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia tidak mau memelihara anak tirinya karena anak tirinya nakal dan tidak dapat didikan. Mendengar jawaban saksi korban kepada Kepala Desa tersebut, Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan kedua



tangganya dan mendorong saksi korban sehingga akibat dorongan Terdakwa tersebut, saksi korban jatuh ke tanah dan selanjutnya dengan menggunakan kaki kanannya Terdakwa menendang saksi korban tetapi tidak mengenai badan saksi korban kemudian Terdakwa juga memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban diangkat oleh saksi Yusuf Haluti dan Terdakwa pun berhenti memukul saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa NUR LIN PASUE alias NUR, saksi korban Merna Mujabi mengalami rasa sakit dan memar pada punggung kiri atas ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dan memar di pinggul kiri ukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka 440/PKM-SMLT/250.a/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alinda Sahrudin, dokter pada Puskesmas Sumalata, dengan hasil kesimpulan : saksi korban mengalami memar di punggung kiri atas dan panggul kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rawat jalan dan juga saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya selama beberapa hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang tanggal 04 November 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR LIN PASUE alias NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR LIN PASUE alias NUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 142/Pid.B/2013/PN. LBT tanggal 20 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUR LIN PASUE alias NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 54/PID/2013/PT. tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 18 November 2013 Nomor 142/PID.B/2013/PN.LBT yang dimintakan banding;

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2014/ PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan putusan Pengadilan Negeri Limboto telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, maka oleh karenanya hal ini dipandang oleh saya Terdakwa/Pemohon Kasasi merupakan suatu putusan yang amat keliru yang tidak menunjukkan rasa keadilan terhadap diri saya Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 676 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Limboto sudah tepat dan benar akan tetapi menurut saya Terdakwa/Pemohon Kasasi menilai putusan Majelis Tingkat Banding tidak mempertimbangkan alasan-alasannya maupun pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang hal ini didasarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan serta mencermati dengan sesungguhnya fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto dimana bila dicermati justru saya Terdakwa/Pemohon Kasasi yang seharusnya menjadi korban dijadikan Terdakwa maupun yang dipersangkakan sebagaimana dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat kasasi menolak atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding *jo* putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut;
- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas dalam pertimbangannya hal 5 s/d halaman 6 menimbang bahwa dst.... sangatlah keliru dan tidak relevan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksana fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan *a quo* Pengadilan Negeri Limboto saya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mencekik saksi korban melainkan hanya mendorong saksi korban hal sebab saya Terdakwa/Pemohon Kasasi emosi karena bagaimana tidak saya Terdakwa/Pemohon Kasasi mendorong saksi korban karena saksi korban yang duluan mencari-cari masalah yakni mengatakan kepada orang-orang bahkan suami saya Terdakwa/Pemohon Kasasi yang mana saya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mau merawat anak-anak tiri saya karena nakal, padahal saya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah mengatakan hal tersebut bahwa saya Terdakwa/Pemohon Kasasi memperlakukan anak saya sebagaimana layaknya anak sendiri, maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut patutlah diperbaiki bilamana haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;
- 4 Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada hal 5 s/d halaman 6, menimbang bahwa dst, sangatlah tidak bersesuaian dengan apa yang terjadi pada fakta persidangan pada



persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dimana Majelis Tingkat Banding bila mencermatinya secara seksama mengapa saya Terdakwa/Pemohon Kasasi berbuat demikian karena siapa tau wanita mana saja apabila hatinya telah berulang-ulang kali disakiti maka pasti serta repon sangat kuat dia akan berbuat hal demikian karena Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah manusia biasa yang pasti memiliki emosi yang kuat, maka oleh karenanya sekali lagi saya Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan/ menolak/memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Banding *jo*, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

- 5 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal ini menurut saya Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan suatu keputusan atau langkah yang sangatlah merugikan bagi diri saya Terdakwa/Pemohon Kasasi maka oleh karena itu saya Terdakwa/Pemohon Kasasi patutlah dibebaskan dan jikalau pun saya Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka hendaklah saya Terdakwa/Pemohon Kasasi diputus dengan hukuman pidana percobaan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi hal ini didasarkan Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa menyesal serta pula memiliki tanggungan keluarga;
- 6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi menolak atau memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 54/PID/2013/PT.GTLO tanggal 15 Januari 2013 *jo* putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 November 2013 Nomor 142/Pid.B/2013/PN.LBT atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut di atas serta mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dengan arif dan penuh rasa kemanusiaan dalam menjatuhkan putusannya sehingga melahirkan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa mendorong leher saksi korban Merna Mujabi alias Nou sehingga saksi korban jatuh ke lantai dan Terdakwa juga memukul punggung sebelah kiri, telah mengakibatkan saksi korban mengalami memar sesuai

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 676 K/Pid/2014



Visum et Repertum Nomor 440/PKM-SMLT/250.a/V/2013, tertanggal 16 Mei 2013;

- 2 Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NUR LIN PASUE** alias **NUR** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Misnawaty, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin,S.H. M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar,S.H., LL.M. ttd./

Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 676 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)